



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 118 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2025-2030

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Tim Pembina Posyandu dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah, bertugas:

1. menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu; dan
2. memberikan pengarah kepada Tim Pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.

b. Wakil Pengarah, bertugas:

1. membantu Pengarah dalam menetapkan arah kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu; dan



2. mewakili Pengarah dalam memberikan arahan kepada Tim Pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi persiapan pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
- c. Penasehat, bertugas:
    1. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
    2. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.
  - d. Wakil Penasehat, bertugas:
    1. membantu tugas Penasehat dalam rangka pemberian saran masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
    2. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasehat.
  - e. Penanggung jawab, bertugas:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.
  - f. Ketua Tim Pembina, bertugas:
    1. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
    2. mengkoordinasikan program/kegiatan Tim Pos Pelayanan Terpadu; dan
    3. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
  - g. Wakil Ketua Tim Pembina, bertugas:
    1. membantu memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
    2. membantu mengkoordinasikan program/kegiatan Tim Pos Pelayanan Terpadu; dan
    3. membantu memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
  - h. Sekretaris, bertugas:

membantu Ketua Pembina dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
  - i. Wakil Sekretaris, bertugas:

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.
  - j. Bendahara, bertugas:

melakukan pengelolaan penatausahaan, pertanggung jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua Pembina.
  - k. Wakil Bendahara, bertugas:

membantu Bendahara pengelolaan penatausahaan,



pertanggung jawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua Pembina.


- l. Ketua Bidang, bertugas:  
membantu Penanggung Jawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas standar pelayanan minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua Pembina melalui Sekretaris.
- m. Koordinator Bidang, bertugas:
  1. melaporkan secara periodik kepada Ketua Bidang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pada bidang masing-masing;
  2. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  3. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Ketua Pembina melalui Ketua Bidang.
- n. Anggota, bertugas:  
membantu Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
JOHN KENEDY AZIS

Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 218 /KEP/BPP/2025  
 TANGGAL 28 MEI 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS  
 PELAYANAN TERPADU TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penasehat
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
5.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketua Tim Pembina
6.	Ketua Gerakan Organisasi Wanita	Wakil Ketua Tim Pembina I
7.	Ketua Darma Wanita Persatuan	Wakil Ketua Tim Pembina II
8.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
9.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Wakil Sekretaris I
10.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris II
11.	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bendahara
12.	Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Wakil Bendahara
Bidang Pendidikan		
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
14.	Kabid Pembinaan Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator
15.	Fungsional Kurikulum Paud	Anggota
Bidang Kesehatan		
16.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
17.	Sub Koordinator Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	Koordinator
18.	Fungsional Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota

PARU  
 WABU  
 SEKDA  
 KASUBAG  
 KABID

Bidang Pekerjaan Umum		
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
20.	Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
21.	Kabid Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
Bidang Perumahan Rakyat		
22.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Ketua
23.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Koordinator
24.	Kabid Perkim, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketua
26.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
27.	Kabid Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Bidang Sosial		
28.	Kepala Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
29.	Kabid Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator
30.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan PFM, Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan M. Syafei No. 10 Pariaman 25513 | Telp. Telpon. (0751) 91878

Website : [www.padangpariamankab.go.id](http://www.padangpariamankab.go.id)

Email : [dpmd.padangpariaman@gmail.com](mailto:dpmd.padangpariaman@gmail.com)

Nomor : 140 / 150 / DPMD/V-2025

Pariaman, 24 Mei 2025

Kepada Yth. :

Bupati Padang Pariaman

di

Parit Malintang

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Naskah Peraturan Bupati Padang Pariaman

Tentang : Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan  
terpadu Kabupaten Padang Pariaman Tahun  
2025-2030

Catatan :

mohon persetujuan dan tanda tangan naskah Keputusan tersebut diatas

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dr. Hendri Satria, AP.M.Si

Pembina Utama Muda, NIP. 19730922 199311 1 001

Telah dikoreksi sesuai dengan  
Kaidah Hukum dan Peraturan  
Perundang-undangan  
Kepala Bagian Hukum

BIKI ZAKARIA, SH, MH

NIP. 19850520/200803 1 001